



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 19 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG UNTUK
LEMBAGA PERWAKILAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Angka 5 Surat Edaran Nomor 306 / KPU / IV / 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar maka dipandang perlu untuk Menetapkan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang untuk lembaga perwakilan yang surat suaranya tertukar saja;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Untuk Lembaga Perwakilan di Tempat Pemungutan Suara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 207/KPU Kota-011329166/IV/2014 tanggal 9 April 2014 Perihal Pemberitahuan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Untuk Lembaga Perwakilan di Tempat Pemungutan Suara.

KEDUA : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan Paling lambat tanggal 15 April 2014.

KETIGA : Lokasi dan tempat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

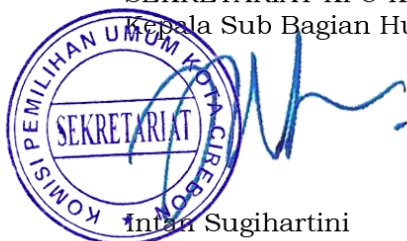
Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 9 April 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 19 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014
TANGGAL : 9 April 2014
TENTANG : PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG UNTUK
LEMBAGA PERWAKILAN DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA

**LOKASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG UNTUK
LEMBAGA PERWAKILAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

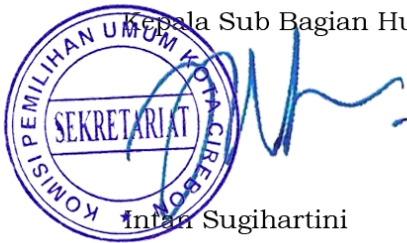
NO	KELURAHAN	TPS	KET
I	KELURAHAN SUKAPURA	TPS 07	
		TPS 08	
		TPS 09	
		TPS 10	
		TPS 11	
II	KELURAHAN KESENDEN	TPS 02	
		TPS 06	
		TPS 15	
		TPS 20	
		TPS 24	
III	KELURAHAN PEGAMBIRAN	TPS 25	
		TPS 17	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum


Intan Sugihartini